

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN OLEH BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh : Ardya Englando Baker

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah,SH.,M.Kn

Alamat : Komplek Jatayu No. 11 Lanud Pekanbaru

Email : ardyabaker@gmail.com Telepon : 082284114430

ABSTRACT

Divorcement is a defeasance of a matrimony through a verdict or an indictment of one of the couples in the marriage. According to the article 38 of Marriage Act that a divorcement is a “breakup of marriage”. Pekanbaru is one of the municipalities in Indonesia that has an increasing number of divorces. One of peaceful efforts is able to overcome a divorce case is a mediation process. The Board of Advisor, Coaching, and Preservation of Marriage (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, BP4) in the city possesses tasks to handle marriage problems where one of its duties is to protect a marriage divorce through a mediation process. However, based on the existing data, the total divorces registered in the Religious Court of Pekanbaru City is numerously and inversely proportional with the total of cases registered in the BP4 of the city. The purposes of this undergraduate thesis were (1) to seek the mediation process in overcoming the divorce disputes conducted by BP4 of Pekanbaru city, and (2) to find out ways of the board in order to carry out the mediation process of divorce disputes effectively.

This study is able to be categorized into a sociological research due to it had been taken directly in the research location. It was conducted in the BP4 of Pekanbaru City. Population and samples of this research were all parties related to the observed problems. Data came from three sources, primary, secondary and tertiary. Data were collected by interviews and literature studies.

This research infers two main findings. First, a mediation process in the BP4 of Pekanbaru City consists of five steps such as registration, determining mediator, call related parties, mediation trial, and result of mediation. In implementing those steps, there are some finding obstacles namely internal factors likes a lack of mediator officers and a difficulty to unify both parties, and external factors such as an absence of mediation room and nonappearance of a special regulation in organizing mediation process in the board. Second, efforts ought to be carried out for implementing the mediation process in the board effectively through two ways, internally and externally. Internally, numbers of mediators have to be added and their capabilities should be upgraded. Externally, a mediation room is a must and the special acts to arrange the mediation process in the board is highly recommended.

Keywords: divorcement – BP4 – mediation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Perkawinan tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang biasa saja tetapi Perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum yang sangat sakral bagi kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan sebuah media yang dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang tadinya tidak boleh hidup bersama, kemudian dapat hidup bersama secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Didalam pengertian menurut Undang-undang perkawinan tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak hanya mengikat secara lahiriah saja tetapi juga bathin dari pada suami-istri yang melangsungkan perkawinan. Selain itu perkawinan juga ada unsur keagamaannya, yang mana terlihat jelas dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam agama islam melakukan perkawinan adalah ibadah, tidak utuh ibadah seseorang sebelum ia melakukan perkawinan.

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut KUH Perdata Pasal 26, disebutkan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.³ Perkawinan dianggap suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu ras kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam realitanya sulit diwujudkan, tidak semua pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut, karena suatu hal sebab tertentu sehingga apabila di pandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Maka terjadilah putus hubungan atau sering disebut dengan perceraian.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 32

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Menurut Subekti dalam bukunya memberikan pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari.⁵

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kabupaten Kota yang mengalami peningkatan angka perceraian yang dibuktikan dari Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru di dapatkan data sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Perkara Perceraian Yang Diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2013	1426	410	1016
2	2014	1525	395	1130
3	2015	1685	453	1232
4	2016	1687	434	1253
5	2017	1760	477	1313

Sumber: Data Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan kasus perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru

dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 jumlah kasus yang masuk berjumlah 1426 perkara perceraian, tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 1525 perkara perceraian, tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu 1685 kasus perceraian, begitu pula di tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 1686 kasus perceraian dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 yang mencapai 1760 kasus perceraian yang masuk. Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di Kota Pekanbaru sangat tinggi dan mengalami peningkatan.

Salah satu upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah mediasi, dengan bantuan mediator.⁶ Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian.⁷

Selain menempuh upaya mediasi di Pengadilan sebenarnya ada sebuah lembaga yang khusus menangani masalah Pelestarian Perkawinan yang salah satunya mencegah terjadinya perceraian dengan upaya kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Lembaga tersebut adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan BP4. BP4 adalah badan semi resmi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mendamaikan dan memediasi para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.

Sejak didirikan tanggal 3 Januari 1960 serta setelah dikukuhkan oleh

⁶ Dinna Keumala Putri, “Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 4

⁷ Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 Februari-Juli 2017, hlm. 166.

⁴ Subekti, *Op.cit*, hlm. 42

⁵ R. Abdoel Djamil, *Pengantara Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 159

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 Pusat diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spritual.⁸

BP4 mempunyai usaha-usaha serta tugas yang dilakukannya untuk memenuhi tujuannya tersebut yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling mediasi dan advokasi, menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga dan mengembangkan jaringan kemitraan dengan intansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.⁹

Dalam praktiknya masyarakat di Kota Pekanbaru yang mempunyai masalah keluarga seperti ingin bercerai kurang memanfaatkan jasa dari BP4 Kota Pekanbaru tersebut. Alasan mengapa masyarakat tidak mendatangi BP4 untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang dihadapinya khususnya perkara perceraian dikarenakan masyarakat atau pihak yang berperkara tidak mengetahui keberadaan BP4 yang mana itu dikarenakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak yang hendak ingin bercerai harus melalui mekanisme penyelesaian di Pengadilan,

sehingga pemahaman masyarakat mediasi itu hanya dilakukan di pengadilan saja.¹⁰ Mereka langsung datang ke pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya dengan membawa surat gugatan percera

Jumlah kasus yang di mediasi di BP4 Kota Pekanbaru pada tahun 2016 mencapai 153 kasus dengan jumlah 102 kasus yang melalui tahap proses mediasi sampai selesai dan 51 kasus sisanya tidak sampai selesai. Dan pada tahun 2017 jumlah kasus yang masuk ke BP4 untuk diselesaikan meningkat yaitu mencapai 165 kasus dengan jumlah 110 kasus yang melalui tahap proses mediasi sampai selesai dan 55 kasus sisanya lagi tidak sampai selesai.

Alasan tidak selesainya proses mediasi tersebut dikarenakan perceraian tersebut berdasarkan syari'at islam tidak dapat berdamai dalam artian suami telah melakukan *Talaq* kepada istri sebanyak tiga kali sehingga para pihak tidak dapat rujuk kembali dan harus mengikuti proses perceraian di persidangan, serta alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan untuk bersatu lagi seperti telah berzinah, suami melakukan kekerasan/penganiayaan kepada istri terus menerus dan lain-lain. Namun pihak BP4 tetap memberi masukan kepada pihak yang ingin bercerai tersebut dengan cara memberikan pemahaman dengan mengacu kepada Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Indonesia agar menjadi pembelajaran untuk kedepannya.¹¹

BP4 sebagai satu-satunya organisasi profesional yang menangani masalah keluarga dan berkomitmen dalam mengurangi serta mencegahnya terjadinya perceraian melalui kegiatan konseling, advokasi dan mediasi. Namun berdasarkan data yang telah diperoleh diatas bahwa jumlah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sangatlah banyak dan itu berbanding

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Amirullah Hasyim*, Ketua BP4 Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 20 Februari, 2017, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

¹¹ Wawancara dengan *Ibu Nurhayati*, Mediator BP4 Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 06 Maret, 2017, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

⁸ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, hlm. 6.

⁹ *Ibid*

terbalik dengan jumlah perkara yang masuk ke BP4 Kota Pekanbaru.

Hal ini yang akhirnya membuat atau menimbulkan keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian yang dilakukan BP4 Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Upaya yang harus dilakukan BP4 agar Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian oleh BP4 Kota Pekanbaru menjadi efektif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian yang dilakukan BP4 Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Upaya yang harus dilakukan BP4 Kota Pekanbaru agar Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian menjadi efektif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil dari Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai

masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Para pihak merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama.¹² Sedangkan menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada padanya.¹³

Secara umum terdapat dua cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan cara melalui pengadilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) atau sering disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan (Litigasi)
Litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang

¹² Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

¹³ *Ibid*, hlm. 18.

bersengketa, dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat.¹⁴

b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Non Litigasi adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.¹⁵

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya sangat formal, menyita cukup banyak waktu, bersifat memaksa dan mengikat, serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam karena putusan Pengadilan ada dua alternatif kalah dan menang.¹⁶ Sedangkan penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan penyelesaian alternatif pilihan yang ditempuh oleh para pihak karena penyelesaian dengan cara ini masih dianggap relatif murah dan cepat, putusannya dapat melanggengkan hubungan karena sifatnya *win win solution* (menguntungkan setiap pihak).

2. Konsep Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahas Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.¹⁷

Sedangkan menurut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai berikut:

Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁸

Terdapat 2 (dua) jenis mediasi, yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) dan mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan (litigasi) atau yang dikenal dengan *court connected mediatio*.¹⁹ Yakni sebagai berikut :

1. Mediasi diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pengaturan mediasi secara formal memang baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi bukan berarti pola penarapan semacam mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah mempraktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediatornya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang berwibawa dan dipercaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dikalangan masyarakat.

2. Mediasi Pengadilan

Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses

¹⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Slah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 2.

¹⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Loc. cit.*

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentanf Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 229.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁸ Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hlm. 201, dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.3

¹⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hlm. 111.

mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator.

Mediasi biasanya melibatkan usaha seorang mediator yang merupakan orang dengan beberapa tingkat keahlian dalam masalah yang diperdebatkan. Mediator berasal dari berbagai bagian masyarakat. Mereka mungkin juga anggota dewan atau staf badan atau badan peradilan yang memiliki yurisdiksi atas perselisihan.²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²¹
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator.²²
3. Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu²³
4. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atas kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁴
5. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja

Kementrian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.²⁵

6. Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru. Alasan Penulis melakukan Penelitian di BP4 Kota Pekanbaru dikarenakan untuk mengetahui Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian yang dilakukan Oleh BP4 Kota Pekanbaru karena masih tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁸ Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Ketua BP4 Kota Pekanbaru, Mediator BP4 Kota

²⁰ Daniel E. Pascoe, "The Benefits of In-Person Mediation Sessions in Rural Areas", *Canadian Journal of Administrative Law & Practice*, May 2004, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada 21 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1123.

²² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²³ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Marharetha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 48

²⁴ Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 93.

²⁵ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, *Loc. cit*

²⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses tanggal 08 Maret 2018.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

²⁸ *Ibid*, hlm. 44.

Pekanbaru dan para pihak yang dimediasi di BP4 Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁹ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian

para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara/ Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Pihak Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru dan Para pihak yang di mediasi di BP4 Kota Pekanbaru. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

²⁹ *Ibid*, hlm. 121.

1. Pencatatan dan Pendaftaran Perkara di BP4 Kota Pekanbaru.

a. Pencatatan Perkara di BP4 Kota Pekanbaru

Pada proses Pencatatan perkara, dilakukan secara langsung oleh para pihak yang akan di mediasi di BP4 Kota Pekanbaru. Para pihak disini adalah pasangan suami istri yang mempunyai masalah keluarga seperti ingin bercerai. Biasanya salah satu pihak saja yang datang ke BP4 Kota Pekanbaru untuk meminta bantuan mediasi, tetapi adakalanya kedua belah pihak datang bersamaan. Pihak yang mendaftar disebut dengan pihak pelapor sedangkan pihak terlapor adalah pihak yang tidak ikut mendaftar dalam proses pencatatan dan pendaftaran.³¹

Prosedur pencatatan perkara di BP4 Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut, petugas pencatat dalam hal ini pengurus BP4 Kota Pekanbaru biasanya mempersilahkan para pihak yang datang untuk di mediasi agar mengisi buku tamu, yaitu buku yang disediakan pihak BP4 apabila ada orang yang datang ke kantor BP4 Kota Pekanbaru.

b. Pendaftaran Perkara di BP4 Kota Pekanbaru

Setelah melalui proses pencatatan maka akan dilakukan proses pendaftaran, yang mana para pihak diberikan dan dipersilahkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang berisi identitas para pihak yang akan dimediasi serta hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan di mediasikan.

Berdasarkan konsep mediasi, tahapan mediasi dimulai dari tahapan pendahuluan (*preliminary*), yaitu pada tahap ini para pihak yang telah mendaftar akan berkonsultasi tentang tempat dan waktu mediasi yang akan dilakukan. Dalam

tahapan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru tahapan pendahuluan sudah dimulai sejak pencatatan dan pendaftaran perkara.

Setelah mengisi formulir pendaftaran, maka pengurus BP4 Kota Pekanbaru akan berdiskusi dengan para pihak mengenai waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Setelah terjadi kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan mediasi, maka pengurus BP4 Kota Pekanbaru akan membuat surat panggilan mediasi yang berisi waktu dan tempat pelaksanaan mediasi tersebut, biasanya waktu pemanggilan paling lama 3 hari setelah proses pendaftaran perkara. Surat panggilan mediasi ditujukan kepada kedua belah pihak yang akan di mediasi, biasanya surat tersebut langsung diberikan kepada pihak yang mendaftar atau pelapor.³²

2. Mediator yang Menangani Perkara

a. Penentuan Mediator yang menangani perkara

Pada dasarnya seorang mediator merupakan hasil pilihan dari para pihak sesuai dengan prinsip otonomi para pihak karena salah satu prasyarat agar mediator dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga kehadirannya dalam proses mediasi memang diterima dan disetujui oleh para pihak. Penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi sukarela. Akan tetapi, penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula bersifat sukarela dan kemudian ada yang bersifat diwajibkan berdasarkan norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk.³³

Pada penyelesaian perkara di BP4 Kota Pekanbaru, para pihak

³¹ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Mediator BP4 Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 12 September 2018, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

³² Ibid.

³³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 35.

yang telah mendaftarkan perkaranya untuk dimediasi dapat menanyakan siapa mediator yang akan menyelesaikan permasalahan mereka. Tetapi dalam praktiknya biasanya mediator yang ditunjuk untuk menangani perkara sudah ditentukan oleh pihak BP4 Kota Pekanbaru itu sendiri, alasan mengapa sudah ditentukan langsung dikarenakan mengingat jadwal kesibukan dari mediator yang akan memediasi para pihak.³⁴

b. Mediator BP4 Kota Pekanbaru

Peranan seorang mediator dalam proses penyelesaian permasalahan pada BP4 Kota Pekanbaru sangat penting karena seorang mediator harus mampu menjembatani dua kepentingan atau ego dari masing-masing pihak. Permasalahan keluarga adalah permasalahan yang cukup rumit, maka diperlukan kemampuan seorang mediator yang mempunyai kemampuan mendamaikan kedua belah pihak agar menghindari permasalahan yang semakin kompleks dan membesar sehingga dapat menemukan solusi guna mencapai hasil mediasi yang maksimal yaitu mencegah terjadinya perceraian para pihak.

3. Pemanggilan Para Pihak

Para pihak yang dimaksud disini adalah pihak pelapor dan terlapor yaitu pasangan suami istri yang akan di mediasi di BP4 Kota Pekanbaru. Dikarenakan surat panggilan sudah diberikan kepada para pihak saat proses pendaftaran, maka pemanggilan disini hanya bersifat mengingatkan tentang jadwal pelaksanaan mediasi.

4. Sidang Mediasi

a. Tahap Pertama

Pada tahap pertama proses mediasi di BP4 Kota Pekanbaru para pihak

dipanggil satu persatu oleh mediator untuk memudahkan mediator dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai akar permasalahan keluarga dari masing-masing pihak.

b. Tahap Kedua

Setelah sidang pertama yang berisi pemanggilan para pihak satu persatu yang mana mediator telah mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka akan dilanjutkan sidang kedua yaitu para pihak akan dihadapkan di depan mediator secara bersamaan. Tahap ini merupakan inti dari proses mediasi di BP4 Kota Pekanbaru.

5. Hasil Mediasi

Pada praktiknya apabila telah terjadi kesepakatan mediasi, maka mediator BP4 Kota Pekanbaru akan dibuat hasil mediasi, yaitu:

a. Surat Perjanjian Suami-Istri

Apabila terjadi kesepakatan damai antara para pihak dalam pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan maka mediator akan membuat surat perjanjian suami-istri yang mana surat ini dibuat langsung bersama antara para pihak dan mediator.

b. Surat Keterangan Mediasi

Surat keterangan mediasi dibuat apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, maka mediator akan membuat surat keterangan mediasi yang bersisi tentang pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan tetapi tidak berhasil dengan di uraikan mengenai permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam mediasi tersebut.³⁵

6. Hambatan-hambatan yang membuat tidak efektifnya pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru

Hambatan yang dialami BP4 dalam melaksanakan fungsi dan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Mediator BP4 Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 12 September 2018, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Mediator BP4 Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 12 September 2018, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

tugasnya terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya tenaga dan mediator yang bersertifikat yang membuat kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelaksanaan mediasi di BP4 sehingga menyebabkan belum kuatnya kedudukan BP4 yang berdampak juga terhadap kurang efektifnya BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Upaya yang harus dilakukan agar Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian oleh BP4 Kota Pekanbaru menjadi efektif

1. Upaya Internal

a. Menambah Jumlah Mediator dan meningkatkan kemampuan dan keahlian mediator

Mediator adalah orang ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak. Keberhasilan suatu mediasi adalah tercapainya kata kesepakatan untuk berdamai antara para pihak yang bersengketa, terjadinya perdamaian tersebut adalah tidak leper dari bantuan seorang mediator yang mampu menengahi masalah antara pihak yang bersengketa. Peran mediator adalah bagaimana dia bisa membangun komunikasi yang baik diantara para pihak, selanjutnya mengoptimalkan pemberdayaan masing-masing pihak dengan mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan yang dapat mengakomodasikan kepentingan kedua pihak.³⁶

Oleh karena itu, penambahan mediator dan mengefektifkan kinerja mediator yang telah ada perlu dilakukan. Apabila mediator semakin banyak dan mengefektifkan kembali mediator yang telah ada

maka pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru akan semakin efektif mengingat bila adanya penambahan mediator maka penyelesaian mediasi akan semakin cepat.

Berdasarkan konsep mediasi, peran mediator sangat menentukan jalannya sidang mediasi. *Skill* atau keahlian seorang mediator sangat menentukan gagal atau berhasilnya dari suatu proses mediasi. Peran mediator ini dapat diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian. Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus dibidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal ini dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.³⁷

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mediator di BP4 Kota Pekanbaru, maka perlu adanya sertifikasi mediator BP4 Kota Pekanbaru yang belum bersertifikat dan dapat juga ditingkatkan melalui sejumlah pendidikan dan pelatihan (*training*) mediator di bidang permasalahan keluarga sehingga setiap mediator diharapkan mampu menjadi mediator yang berkualitas dan dapat menjembatani kepentingan para pihak yang berbeda melalui keahliannya dan secara maksimal dapat menjalankan perannya dengan baik untuk mencapai kesepakatan

³⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 230.

³⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 91.

yang mendamaikan para pihak yang mempunyai permasalahan keluarga.

Perlunya sertifikat bagi mediator dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jasa mediator. Karena dewasa ini teknik keterampilan mediasi dapat dipelajari oleh setiap orang, maka sebaiknya orang yang memberi jasa mediasi adalah orang-orang yang telah pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi.³⁸

2. Upaya Eksternal

a. Mengusulkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelaksanaan mediasi di BP4

Berdasarkan AD/ART BP4, bahwa salah satu tugas atau usaha yang dilakukan BP4 dalam mengurangi angka perceraian adalah dengan upaya memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang memiliki permasalahan keluarga sebelum mereka mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mengurangi angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.

Tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak yang ingin bercerai harus melalui mekanisme penyelesaian di Pengadilan, sehingga masyarakat yang memiliki permasalahan keluarga tidak mendatangi BP4 tetapi langsung mendatangi Pengadilan Agama. Tentunya hal ini menyebabkan kurangnya eksistensi keberadaan BP4 sebagai lembaga atau badan yang menyediakan jasa mediasi untuk para pihak yang memiliki permasalahan keluarga.

Saat ini belum kuatnya kedudukan dan fungsi BP4 dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya.³⁹

Salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dari pelaksanaan tugas BP4 adalah dengan mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur teknis pelaksanaan mediasi di BP4. Seharusnya Kementerian Agama yang membawahi BP4 lebih menguatkan fungsi dan kedudukan BP4 dengan membentuk peraturan Kementerian Agama. Peraturan ini sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan eksistensi dan efektifitas BP4 dalam menjalankan tugasnya, khususnya melaksanakan mediasi untuk keluarga yang bermasalah.

BP4 sebagai lembaga atau badan satu-satunya yang berfungsi sebagai pengurangan perceraian dengan kegiatan mediasi saat ini bersifat pasif, yang mana BP4 baru melakukan mediasi apabila ada para pihak yang melapor atau datang ke BP4 untuk diselesaikan masalahnya sehingga komitmen awal yang tertera dalam AD/ART nya untuk mengurangi angka perceraian belum tercapai secara maksimal.⁴⁰

Menurut pengamatan penulis apabila BP4 diwadahi dengan payung hukum yang mewajibkan para pihak yang ingin bercerai harus melalui BP4 untuk diselesaikan sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Agama, maka dipastikan tujuan utama BP4 dalam mengurangi angka perceraian dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan proses mediasi di BP4

³⁹ Wawancara dengan Bapak Amirullah Hasyim, Ketua BP4 Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 13 September, 2018, Bertempat di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.

⁴⁰ *Ibid*

³⁸ Takdir Rahmadi, *Op. cit*, hlm. 155.

mengutamakan perdamaian para pihak secara tuntas dan juga keuntungan lainnya adalah akan tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama, yang mana fokus Pengadilan Agama hanyalah persidangan para pihak yang akan bercerai saja.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru terdiri dari tahapan pencatatan dan pendaftaran perkara, tahap penentuan mediator yang menangani perkara, tahap pemanggilan para pihak, tahap sidang mediasi yang terbagi atas pertama para pihak dipanggil satu-persatu, kedua para pihak dihadapkan di depan mediator, dan tahap terakhir adalah hasil mediasi. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya proses pelaksanaan mediasi, yang terdiri dari faktor internal adalah kurangnya tenaga dan mediator yang bersertifikat, faktor eksternal adalah belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru.
2. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru menjadi efektif adalah dengan cara upaya internal yaitu menambah jumlah mediator dan meningkatkan kemampuan dan keahlian mediator dikarenakan masih kurangnya mediator yang ada, serta upaya eksternal yaitu mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelaksanaan mediasi di BP4 untuk memperkuat fungsi dan kedudukan BP4 itu sendiri.

B. Saran

1. Pelaksanaan mediasi di BP4 Kota Pekanbaru kurang efektif salah satunya adalah orang tidak banyak mengetahui keberadaan BP4 Kota Pekanbaru dikarenakan kurang eksisnya BP4 dalam mensosialisasikan keberadaannya, diharapkan kepada BP4 Kota Pekanbaru untuk lebih mensosialisasikan keberadaannya melalui media informasi cetak maupun online.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan BP4 Kota Pekanbaru dalam memediasi para pihak, maka seharusnya BP4 Kota Pekanbaru meningkatkan fasilitas mediasi seperti membuat ruang khusus mediasi dan sebaiknya seorang mediator mengikuti pendidikan atau pelatihan mediator yang menghasilkan sertifikasi mediator guna meningkatkan kemampuan mediator secara personal dalam menyelesaikan permasalahan keluarga untuk mencapai tujuan BP4 mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kansil, C.S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Djamil, R. Abdoel, 2007, *Pengantara Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Amriani, Nurmaningsih, 2012 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2013, *Mediasi Pengadilan Slah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Brdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung.

Harahap, Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fauzan, M, 2007 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Marharetha Pustaka, Jakarta.

Hanifah, Mardalena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sukadana, I Made, 2012, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Ccepat dan Biaya Ringan*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Witanto, D.Y, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung.

B. Kamus/Jurnal

Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 Februari-Juli 2017, hlm. 166.

Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses

Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Februari 2012, hlm. 214.

Daniel E. Pascoe, "The Benefits of In-Person Mediation Sessions in Rural Areas", *Canadian Journal of Administrative Law & Practice*, May 2004, diakses melalui [https://1.next.westlaw.com/Document / pada 21 Februari 2018 pukul 11.30 WIB](https://1.next.westlaw.com/Document/pada%2021%20Februari%202018%20pukul%2011.30%20WIB).

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta, hlm. 1123.

Keumala Putri, "Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 4.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014.

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses tanggal 08 Maret 2018.

<http://riauculture.blogspot.co.id/2011/04/kota-pekanbaru.html>, diakses, tanggal 09 September 2018.

<http://bp4pekanbaru.or.id/web/statis/sejarah>, diakses, tanggal 10 September 2018.